Meraja Journal,ISSN 2621-458X

Volume 1, Nomor 1 , February - 2018

PERAN DAN FUNGSI MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI WALI KONSTITUSI DAN INTERPRETASI KONSTITUSIONAL

Yuni Yarni
Universitas Muslim Indonesia

ABSTRAK *— Mahkamah Konstitusi dalam perkembangannya, dikhawatirkan akan menjadi agensi yang memiliki otoritas badan yang super. Khususnya dalam menyelesaikan masalah terkait kewenangannya, MK dapat secara sepihak menafsirkan Konstitusi tanpa dipertanyakan, selain itu menghasilkan putusan MK bersifat final dan mengikat, sehingga bila ada satu pihak yang merasa dirugikan oleh putusan MK tidak dapat melakukan upaya hukum lainnya.Pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia tidak terlepas dari perkembangan judicial review yang terjadi di beberapa negara di dunia, terutama saat pelaksanaan judicial review yang dipelopori oleh John Marshall dalam kasus Marbury versus Madison. Berpikir tentang pentingnya Mahkamah Konstitusi di Indonesia telah muncul dalam pembahasan RUU tersebut di BPUPKI, maka gagasan judicial review terhadap kebutuhan untuk muncul kembali dalam pembahasan RUU UU Kekuasaan Kehakiman (UU No. 14 tahun 1970) . Pada saat pembahasan perubahan UUD 1945 di era reformasi, pendapat tentang pentingnya Mahkamah Konstitusi muncul. Pada akhirnya, Perubahan Ketiga terhadap UUD 1945 menjadi Mahkamah Konstitusi, yang berfungsi sebagai wali konstitusi dan interpretasi konstitusional. Pembangunan hukum yang ideal harus disertai dengan kesadaran bahwa penegakan hukum merupakan sub sistem sosial, sehingga pengaruh lingkungan cukup berarti, seperti pengaruh perkembangan politik, ekonomi, sosial budaya, hankam, iptek, pendidikan dan sebagainya. Hanya komitmen terhadap prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana tersurat dan tersirat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan asas-asas hukum yang berlaku di lingkungan bangsa-bangsa beradablah (seperti "the Basic Principles of the Independence of Judiciary, 1985") yang dapat menghindarkan diri para penegak hukum dari praktek-praktek negatif akibat pengaruh lingkungan yang sangat kompleks tersebut di atas.Lebih ideal lagi apabila para penegak hukum menyadari sepenuhnya bahwa supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara merupakan salah satu prakondisi sistem pemerintahan yang demokratis.*

KataKunci*:Hukum,Konstitusi.Mahkamah*

I. PENDAHULUAN

Suatu konstitusi merupakan sebuah sistem hukum, tradisi, dan konvensi yang kemudian membentuk suatu sistem

konstitusi atau ketatanegaraan suatu negara.

Suatu sistem ketatanegaraan mencerminkan fungsi-fungsi yang terdapat dalam hukum ketatanegaraan. Fungsi-fungsi tersebut di antaranya adalah pembentukan fungsi lembaga, pembagian kewenangan, dan pengaturan batas-batas di antara jabatan satu sama lain, serta hubungan antara jabatan dan warga negara. Ketiga fungsi tersebut, yakni fungsi pembentukan, pembagian, dan pengaturan merupakan fungsi-fungsi mengoperasikan sebuah sistem ketatanegaraan berdasarkan norma-norma, aturan-aturan konstitusi, serta prinsip-prinsip konstitusionalisme dan negara hukum dalam suatu konstitusi. Sistem ketatanegaraan pada dasarnya mengandung dua aspek, yaitu aspek yang berkenaan dengan kekuasaan lembaga-lembaga negara beserta hubungannya satu sama lain di antara lembaga-lembaga negara tersebut serta hubungan-hubungan antara lembaga-lembaga negara dengan warga negara.

Kedua aspek tersebut dapat dilihat dalam konstitusi suatu negara. Sistem ketatanegaraan yang diatur dalam konstitusi suatu negara dan dalam format politik yang demokratis serta sistem pemisahan kekuasaan negara dan checks and balances tidak terlepas dari adanya prinsip dan pelaksanaan wewenang untuk menguji atau pengujian peraturan perundangundangan (judicial review).

Judicial review atau contitutional review di dalamnya terdapat 2 (dua) cakupan tugas pokok yang meliputi : Pertama, menjamin berfungsinya sistem demokrasi dalam hubungan perimbangan peran antara kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif supaya tidak terjadi pemusatan kekuasaan oleh satu cabang kekuasaan terhadap cabang kekuasaan lainnya; Kedua, melindungi setiap individu warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga negara yang merugikan hak-hak dasar yang dijamin dalam konstitusi. Di dunia ide pengujian konstitusional berkembang sedemikian luas, penerimaan dan praktik di masing-masing negara tentunya berbeda-beda antara negara yang satu dengan lainnya, yang jelas terus berkembangnya ide pengujian konstitusional tersebut dalam teori dan praktik tidak lepas dari naik turunnya perjalanan sejarah. Tahaptahap perkembangan tersebut bisa dilihat dalam bentangan waktu yang mana mulai dari gagasan-gagasan tradisional sampai yang paling modern.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, karena penelitian dilakukan dengan memeriksa bahan pustaka atau data sekunder yang berkaitan dengan status dan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sistem hukum konstitusional Indonesia. Spesifikasi dari penelitian ini adalah analisis deskriptif, yang diharapkan dapat memberikan gambaran yang rinci, sistematis, dan komprehensif mengenai segala hal yang berkaitan dengan objek yang akan diperiksa. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, artinya data diperoleh dari bahan pustaka yang dikumpulkan melalui studi literatur dan studi dokumenter, yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

III. PEMBAHASAN .

A. Fungsi dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Mahkamah Konstitusi mempunyai fungsi untuk mengawal (to guard) konstitusi agar dilaksanakan dan dihormati baik penyelenggara kekuasaan negara maupun warga negara. Mahkamah Konstitusi juga sebagai penafsir akhir konstitusi. Di berbagai Negara Mahkamah Konstitusi juga menjadi pelindung (protector) konstitusi. Sejak diinkorporasikannya hak-hak asasi

manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945, bahwa fungsi pelindung konstitusi dalam arti melindungi hak-hak asasi manusia (fundamental rights) juga benar adanya.

B.Dasar Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis tentang Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi merupakan pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menjamin konstitusi sebagai hukum tertinggi agar dapat ditegakkan, sehingga Mahkamah Konstitusi disebut dengan the guardian of the constitution. Dalam menjalankan kewenangannya, termasuk di dalamnya adalah menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, Mahkamah Konstitusi juga melakukan penafsiran konstitusi, sehingga Mahkamah Konstitusi juga disebut the Sole Interpreter of the Constitution. Sebagai lembaga penafsir tunggal konstitusi, banyak hal dalam mengadili menimbulkan akibat terhadap kekuasaan lain dalam kedudukan berhadap-hadapan, terutama terhadap lembaga legislatif di mana produknya direview. Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah sebagai lembaga negara yang menjalankan fungsi yudisial dengan kompetensi obyek perkara ketatanegaraan.

Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan dengan batasan yang jelas sebagai bentuk penghormatan atas konstitusionalisme. Batas-batas kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga yudisial merupakan bentuk terselenggaranya sistem perimbangan kekuasaan di antara lembaga negara (checks and balances).

C. Hakikat Mahkamah Konstitusi.

Hakikat Mahkamah Konstitusi ada beberapa poin yang harus dimengerti. Pertama ide tentang demokrasi, kedua ide tentang rule of law dan ketiga tentang human rights atau minority rights. Karena jika demokrasi tidak diimbangi oleh human rights hanya akan menjelma menjadi prosedurprosedur formal bernegara namun tidak mengarah pada kebaikan dan tidak menjamin keadilan.

Maka agar demokrasi baik harus dilengkapi dengan majority rules namun juga majority rights. Maka para ahli selalu membandingkan demokrasi dengan human rights, majority rules dengan majority rights, Maka para ahli selalu membandingkan demokrasi dengan human rights, majority rules dengan majority rights, agar demokrasinya substansial maka ada tiga hal yang harus dipahami dengan tepat. Pertama ide tentang demokrasi, lalu tentang rule of law dan yang ketiga adalah ide tentang human rights. Ketiga poin ini penting untuk memahami hakikat Mahkamah Konstitusi.agar demokrasinya substansial maka yang harus dipahami dengan tepat adalah ide tentang demokrasi, lalu tentang rule of law dan ide tentang human rights. poin penting ini untuk memahami hakikat Mahkamah Konstitusi.Untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia benar-benar bertekad menegakkan negara hukum yang comitted kepada hak-hak warga negara. (Mukmin, 2018).

IV. KESIMPULAN.

Berdasarkan uraian dan pembahasan masalah dalam artikel ini, maka kesimpulan yang dikemukakan adalah:

1. Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menjamin konstitusi sebagai hukum tertinggi agar dapat ditegakkan, sehingga Mahkamah tKonstitusi disebut dengan the guardian of the constitution.

2. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UndangUndang Dasar.

3. Hakikat Mahkamah Konstitusi ada beberapa poin yang harus dimengerti. Pertama ide tentang demokrasi, kedua ide tentang rule of law dan ketiga tentang human rights atau minority rights.

REFERENSI.

[1] Abdul Gani, 1984, Hukum dan Politik, Ghalia Indonesia, Jakarta
[2] Adam Podgorecki dan Crishtoper J.Welan, 1987, Pendekatan Sosiologis terhadap hukum, Bina Aksara, jakarta.
[3] A.Kosasih Djahiri, 1971, Ilmu Politik, Parmaco, Bandung.
[4] M Abdul Mukthie Fadjar, 2006, Hukum Konstitusi & Mahkamah Konstitusi, Konstitusi Press Jakarta..
[5] Abu Daud Busroh dan Abu Bakar Busroh, 1991, Azas-azas Hukum Tata Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta.
[6] Arfani Risa Noer, 1996, Demokrasi Indonesia Kontemporer, PT. Raja Garfindo, Jakarta.
[7] Burkeus, MC, 1990, Beginslen van Demokratiche Rechtstaat, Tjeenkwillingzowe, DenHaag.
Kosasih Djahiri, 1971, Ilmu Politik, Parmaco, Bandung.
[8]MukminMuhammad,2018,Pembangunan hukumdiIndonesia,CV.DuaBersaudara,Makassar,ebook https://osf.io/48ayh
[9] George C.Edwards dan Iva SharKonsky, 1978, The Policy Pracament, W.h.Freeman and Company, San Fransisco.